



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MANADO



DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B.208/In.25/F.III/HM.01/10/2021

Nomor : 022/5.02/FUD-IDAQU/X/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Edi Gunawan, M.H.I : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mohamad Mualim, Lc., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing - masing potensi Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN M dan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, khususnya prodi Ilmu Al dan tafsir dan Ilmu Hadis di masing-masing Fakultas dalam profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-m Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU


Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP


1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIH merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIH rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAK. USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MANADO

PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA



Dr. Edi Gunawan, M.H.I
Dekan



Mohamad Muallim,
Dekan